

Pelaksanaan PP No 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Nikah



Fanni Ardyansyah¹, Said Syaripuddin², Jufri³,

¹²³⁴Faculty of Islamic Religion, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

 Author Corresponding: 05220200017@student.umi.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang mekanisme pelaksanaan peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang tarif nikah dan respon masyarakat terkait tarif nikah setelah berlakunya peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat kualitatif deskriptif dengan cakupan data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di satu lokasi yaitu di KUA Kecamatan Makassar Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Makassar menyatakan bahwa pencatatan pernikahan pada hari kerja di kantor KUA adalah gratis, dengan pasangan calon pengantin wajib mendaftar minimal 10 hari kerja sebelumnya dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Setelah dokumen diverifikasi, pernikahan akan dijadwalkan. Namun, jika akad nikah dilakukan di luar kantor KUA atau pada hari libur, akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp600.000. Respon masyarakat terhadap kebijakan ini umumnya positif, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang merasa terbantu dengan layanan gratis tersebut, meskipun ada harapan agar waktu pelaksanaan akad nikah lebih fleksibel mengingat kesibukan calon pengantin. Secara keseluruhan, kebijakan ini dianggap baik, namun membutuhkan peningkatan sosialisasi dan penyesuaian waktu.

Kata Kunci: PP No.48 of 2014; Marriage Tariffs; Office of Religious Affairs

Abstract

This research discusses the implementation mechanism of government regulation No. 48 of 2014 concerning marriage tariffs and community responses regarding marriage tariffs after the enactment of government regulation No. 48 of 2014 at the Makassar District KUA. The research method used in writing this thesis is descriptive qualitative with the scope of primary data and secondary data. This research was conducted in one location, namely at the KUA of Makassar District, Makassar City. The results of this study show the mechanism of implementation of Government Regulation No. 48 of 2014 at the KUA of Makassar District states that marriage registration on working days at the KUA office is free of charge, with the prospective bride and groom required to register at least 10 working days beforehand and complete the required documents. After the documents verified, the marriage will be scheduled. However, if the marriage ceremony is conducted outside the KUA office or on a holiday, an additional fee of Rp600,000. The community response to this policy was generally positive, especially from the middle to lower economic classes who felt helped by the free service, although there was a hope that the timing of the free service, although there was hope that the time of the marriage ceremony would be more flexible given the busy schedules of the bride and groom. More flexible given the busy schedules of the bride and groom. Overall, this policy is considered good, but requires increased socialization and time adjustments.

Keyword: PP No.48 of 2014; Marriage Tariffs; Office of Religious Affairs;

How to Cite:

Fanni A., Said Syaripuddin, Jufri. (2025). Pelaksanaan PP No 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Nikah. *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 22 — 31. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775>

Pendahuluan

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkerormatan (Iqbal, 2020). Perkawinan bukan sekedar akad yang tertulis dan atau lisan yang terucap antara kedua belah pihak, akan tetapi pernikahan itu merupakan suatu kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh kaum muslimin yang mengahdirinya (Khatimah et al., 2023).

Ketentuan bahwa hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya (Demak, 2018). Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasul (Isnaiah et al., 2021).

Dalam sejarah Indonesia, sejak dari zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan Negara tampaknya tidak pernah lepas tangan dalam pengaturan, penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia (Anam, 2021). Hal ini karena terpulang kepada fitrah Islam yang dalam masalah-masalah hukum kemasyarakatan, tidak mengenal pemisahan antara agama dan Negara. Dari segi penerapannya, hukum perkawinan termasuk ke dalam bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan hukum Negara. Artinya, bahwa dalam rangka pelaksanaan atau pemberlakuannya, Negara harus terlebih dahulu memberikan landasan yuridisnya, karena Negara merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk hal itu (Furqan, 2016).

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak, maupun yang berkaitan dengan harta (Rosidah, 2017). Di Indonesia pencatatan perkawinan bagi orang yang beragama muslim dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga di Kementrian Agama tingkat Kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Kantor ini lah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah. Dalam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah/ wakil pegawai pencatat nikah (penghulu) (Wahyuddin, 2019).

Biaya pencatatan nikah, secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 dengan besaran Rp. 30.000,00 per peristiwa. Biaya pencatatan nikah yang ditetapkan dalam Peraturan pemerintah tersebut adalah biaya pencatatan atas peristiwa nikah yang terjadi di KUA, sedangkan biaya pencatatan yang dilangsungkan di luar KUA tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Karena permintaan masyarakat yang biasanya menginginkan pernikahan di luar KUA dan di luar hari kerja. Untuk mengawasi dan mencatat peristiwa nikah sesuai tugas dan fungsinya, PPN atau Penghulu memerlukan biaya tambahan transport dan biaya-biaya lainnya. Biaya tambahan inilah yang dinilai liar dan mempunyai unsur gratifikasi (Hetu, 2017).

Ketidakseragaman tarif nikah sebelum tahun 2014 juga membuka celah bagi praktik pungutan liar (pungli). Banyak laporan mengenai biaya-biaya tambahan yang dibebankan kepada calon pengantin di luar ketentuan resmi, menambah beban finansial dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Kondisi ini menghambat akses masyarakat, khususnya dari kalangan kurang mampu, untuk mendapatkan layanan administrasi nikah yang seharusnya menjadi hak dasar. Ketidakjelasan dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan biaya nikah juga menimbulkan citra negatif terhadap institusi keagamaan dan pemerintah (Tawai et al., 2022).

Penerbitan PP No. 48 Tahun 2014 bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan PNBP sektor nikah. Dengan menetapkan tarif yang seragam di seluruh Indonesia, pemerintah berupaya untuk mencegah praktik pungli dan memastikan bahwa penerimaan negara dari sektor ini digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah. Standarisasi tarif diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis (Arsyad, 2018). Namun, implementasi PP No. 48 Tahun 2014 di lapangan tidak sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan ini masih perlu ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang besaran tarif yang telah ditetapkan dan tujuan penerapannya seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan resistensi. Perlu upaya yang lebih intensif untuk menjelaskan manfaat dari penerapan tarif resmi dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan (Juryati et al., 2022).

Perlu pula evaluasi berkala terhadap pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Evaluasi ini akan memberikan data dan informasi yang berharga untuk memperbaiki dan menyempurnakan peraturan tersebut agar lebih efektif dan efisien. Umpan balik dari masyarakat dan petugas di lapangan sangat penting untuk meningkatkan kualitas implementasi PP ini. Evaluasi yang komprehensif akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Asmara & Andira, 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini berisi penetapan biaya pencatatan nikah didalam KUA pada jam dan hari kerja Rp. 0,00 (nol rupiah), sedangkan untuk pencatatan pernikahan diluar KUA Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tersebut, PPN dan Penghulu pun terhindar dari tuduhan gratifikasi. Di dalam PP No.48 tahun 2014 juga mengatur bagi mereka yang tidak mampu yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar kantor Urusan Agama dikenakan tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) dengan menyertakan (SKTM) Surat Keterangan tidak mampu dari Kelurahan setempat (Damhuri, 2019).

Pada saat penghulu menikahkan di luar KUA, masyarakat memang sudah tidak memberikan amplop, namun masyarakat masih memberikan tips ataupun bingkisan kepada penghulu. Meskipun pemberian tips ataupun bingkisan tersebut sebagai rasa terima kasih masyarakat kepada penghulu, namun pemberian itu tidak diperbolehkan, karena dengan diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2014 pemberian semacam itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi (Mulyadi et al., 2024).

KUA Kecamatan Makassar tidak ketinggalan dalam melaksanakan kebijakan dari pemerintah tersebut. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengenai PP Nomor 48 Tahun 2014 KUA Kecamatan Makassar mengimplementasikan sebagaimana yang telah ditentukan. Setelah dipertegas dengan adanya penandatanganan fakta Integritas bagi setiap Kepala KUA, Penghulu, dan JFU (Jabatan Fungsional Umum) pada tanggal 15 Januari 2014. Akan tetapi, dalam praktiknya di KUA Kecamatan Makassar masih didapati kenyataan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pencatatan pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Pernikahan yang dilaksanakan di KUA berkisar antara Rp.200.000,00 - Rp.400.000,00 yang semestinya bertarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) sementara untuk pernikahan diluar Kantor dan diluar jam kerja biayanya berkisar Rp. 700.000,00 -Rp 1000.000,00 yang semestinya hanya Rp.600.000,00 dan biasa disebut sebagai biaya tanda terimakasih.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Pelaksanaan PP No 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar)”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data library research dan field research yang bertujuan untuk 1) mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang tarif akad nikah di KUA Kecamatan Makassar, dan 2) mengetahui dan menganalisis respon masyarakat tentang tarif nikah setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Makassar. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai KUA Kec.Makassar. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dengan tujuan mengamati pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 48 tentang tarif nikah. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi atau data terkait pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 48 tentang tarif nikah. Sedangkan dokumentasi digunakan peneliti berupa data yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan sehari-hari untuk mendapatkan data yang banyak. Reduksi data diperoleh dari wawancara dan observasi, memilih-milih data yang didapat sesuai dengan fokus peneliti. Penyajian data diperoleh dalam bentuk uraian tekstual yang bersifat naratif sesuai dengan karakteristik maupun pola penelitian ini. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan saat penelitian sudah selesai dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2014 tentang tarif nikah telah memunculkan berbagai tanggapan di kalangan masyarakat. Sebagai regulasi yang mengatur tentang penerapan tarif resmi untuk layanan pencatatan nikah, peraturan ini di satu sisi memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi masyarakat, namun di sisi lain masih ada tantangan yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaannya. Pandangan masyarakat terhadap peraturan ini bervariasi, tergantung pada latar belakang sosial, ekonomi, serta tingkat pemahaman mereka mengenai isi dan tujuan peraturan tersebut.

Kebijakan pemerintah yang menetapkan bahwa pencatatan nikah di KUA pada hari kerja tidak dikenakan biaya juga mendapatkan sambutan positif. Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, ketentuan ini dianggap sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Pernikahan adalah salah satu fase penting dalam kehidupan, dan kebijakan ini membantu meringankan beban masyarakat dalam mewujudkan pernikahan yang sah secara hukum tanpa terhalang oleh persoalan biaya. Kelompok masyarakat ini, terutama dari kalangan menengah ke bawah, cenderung memandang PP No. 48 Tahun 2014 sebagai kebijakan yang pro-rakyat.

Keberhasilan pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 pada akhirnya sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dapat menjawab berbagai kekhawatiran dan kendala yang dihadapi masyarakat. Sosialisasi yang lebih luas, terutama di daerah terpencil, perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh proses pencatatan nikah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, peraturan ini dapat memberikan

manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik di sektor keagamaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan kriteria keabsahan sebuah pernikahan yang diatur dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Setiap pernikahan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan dua ketentuan hukum yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pernikahan. Ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa keabsahan sebuah pernikahan hanya ditentukan oleh pelaksanaannya yang sesuai dengan ketentuan agama dari pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan. Bagi umat Islam, hal ini mencakup syarat dan rukun nikah. Sementara itu, Ayat (2) mengatur kewajiban pencatatan pernikahan, di mana setiap pernikahan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, pencatatan pernikahan bagi umat Muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). KUA adalah lembaga di bawah Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Muslim. Kantor ini bertugas melayani urusan pernikahan serta membina keluarga Muslim agar tercipta keluarga yang harmonis dan sakinah.

KUA memiliki peran langsung dalam prosesi akad nikah, karena calon pengantin pria dan wanita harus mendaftarkan pernikahan mereka terlebih dahulu ke KUA setempat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, biaya pelaksanaan pernikahan di luar kantor KUA adalah Rp600.000, sedangkan pernikahan yang dilangsungkan di KUA tidak dikenakan biaya alias gratis.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2014 mengatur tentang biaya nikah dan rujuk yang dikenakan kepada masyarakat sebagai bagian dari layanan publik. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pencatatan nikah. PP No. 48 Tahun 2014 menetapkan bahwa biaya pencatatan nikah yang dilakukan di KUA tidak dikenakan biaya atau gratis, sementara pencatatan nikah di luar KUA dikenakan biaya administrasi sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam pelaksanaannya, aturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk mekanisme pembayaran biaya nikah, peran Kantor Urusan Agama (KUA), dan pengawasan terhadap penerapan tarif. Pemerintah mengupayakan agar peraturan ini dapat meminimalisasi pungutan liar serta memastikan layanan yang diberikan sesuai standar. Meski demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Makassar Bapak Nurdin S.Ag., M.A. tentang sosialisasi tentang PP Nomor 48 Tahun 2014 kepada masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa:

“Saat mulai pertama kali dikeluarkan peraturan pemerintah terkait dengan biaya nikah, dahulu kami pernah berlakukan senilai Rp. 30.000 kemudian berikutnya lagi Rp. 120.000, lalu kemudian naik menjadi kurang lebih Rp. 200.000 pernah juga Rp.250.000 dan itu sebagian masing-masing disetorkan ke negara sebagian ada yang di bagi-bagi kepada masing-masing lembaga. Lalu kemudian yang terjadi di masyarakat bermacam-macam tingkahnya ada yang minta Rp.500.000 bahkan ada yang minta lebih dari itu. Kemudian pada tahun 2014 itu

keluarlah ketentuan yang mengatur tentang biaya nikah yang berlaku di seluruh Indonesia. Walaupun demikian karena ini dianggap baru maka sosialisasi gencar dilakukan dan disampaikan juga kepada teman-teman di kantor KUA. Sosialisasinya dilakukan secara berjenjang dimulai dari pusat dipanggil semua kepala bidang, kepala kandep, semua kepala KUA, kemudian penyebaran informasi kepada semua imam dan tokoh-tokoh agama masyarakat atau hanya perwakilannya saja. Biaya ini berlaku pada bulan April 2014 di KUA ini. Dan pada saat pemberlakuan ini dilakukan sosialisasi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Setelah dilakukan sosialisasi kita beralih keluar pada imam perwakilan setiap kelurahan. Lalu ke kantor camat untuk melakukan sosialisasi terkait biaya nikah”.

Dan dijelaskan pula mengenai mekanisme pelaksanaan tarif nikah gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar pada hari kerja didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Jenis PNBPN, bapak syahril M. HI selaku Penghulu menjelaskan juga tentang mekanisme peraturan pemerintah. Beliau menjelaskan bahwa:

“Layanan gratis ini berlaku untuk akad nikah yang dilaksanakan di kantor KUA pada hari kerja (Senin–Jumat). Calon pengantin harus mendaftar terlebih dahulu di KUA sesuai domisili salah satu pasangan, minimal 10 hari kerja sebelum tanggal pernikahan, dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, surat pengantar dari kelurahan, serta formulir N1-N4. Setelah dokumen diverifikasi dan dinyatakan lengkap, KUA akan mencatat jadwal akad nikah sesuai kesepakatan. Akad nikah kemudian dilaksanakan di kantor KUA oleh pegawai pencatat nikah, tanpa dikenakan biaya. Namun, apabila akad nikah dilakukan di luar kantor KUA atau di luar hari kerja, maka akan dikenakan tarif sebesar Rp600.000 sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan akses yang adil kepada masyarakat dalam mencatatkan pernikahannya secara resmi”.

Untuk pelaksanaan pernikahan di dalam KUA sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 yaitu Rp. 0,0 (Nol Rupiah) atau sama sekali tidak dipungut biaya (gratis). Tetapi untuk pelaksanaannya kepala KUA Kecamatan Makassar menambahkan lagi”

“Dengan adanya aturan ini mengatur tarif biaya pernikahan Rp.600.000 di luar kantor pada hari dan di luar jam kantor. Sedangkan untuk nikah pada hari dan jam kerja kantor itu gratis. Meskipun demikian banyak masyarakat yang memilih menikah diluar hari kerja kantor KUA kecamatan Makassar”.

Hal diatas juga ditegaskan kembali oleh Penghulu KUA Kecamatan Makassar Bapak Syahril M. HI Beliau mengatakan:

“Biaya kelebihan untuk penghulu tidak wajib, namun dapat diberikan sebagai tanda terima kasih berdasarkan keikhlasan pihak yang mengadakan acara atau hajat, misalnya Rp.50.000 atau Rp.100.000. Namun, setelah peraturan ini berlaku, bagian untuk penghulu telah ditentukan”.

Kemudian Bapak Nurdin S.Ag.,M.A. kembali menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi pihak KUA selama aturan ini berjalan. Beliau menjelaskan:

“Tidak ada kendala di KUA Kecamatan Makassar ini dikarenakan sudah dilengkapi fasilitas pembayaran modern seperti mesin EDC untuk mereka yang memiliki kartu dan QRIS untuk memudahkan pembayaran nikah yang kemudian disetorkan ke negara”.

Selanjutnya Bapak Nurdin S.Ag., menambahkan terkait biaya nikah

“Masyarakat dapat memilih dua jalur pembayaran biaya nikah: yang pertama jalur langsung tanpa perantara memungkinkan masyarakat membayar biaya nikah secara langsung dan yang

kedua melalui imam dengan biaya tambahan pelayanan dan konsumsi. Perlu diingat bahwa pelayanan di KUA tidak dikenakan biaya, namun biaya negara sebesar Rp.600.000 tetap berlaku selama jam kerja kantor, kemudian mengenai respon masyarakat tidak ada keluhan mengenai hal ini”.

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Dan Penghulu KUA Kecamatan Makassar bahwa pernikahan yang dilaksanakan di dalam KUA tidak dikenai biaya tambahan atau gratis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dan apabila ada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di luar KUA diharuskan membayar biaya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 sudah dijalankan dengan sangat baik oleh pihak KUA Kecamatan Makassar.

Pandangan Masyarakat Kecamatan Makassar Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar

Di Indonesia sendiri, pencatatan perkawinan bagi orang muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat Kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Kantor ini lah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga Sakinah.

Sebagai masyarakat juga harus memahami bahwa tantangan dalam pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat untuk memahami isi dan tujuan peraturan ini menjadi kunci dalam mengatasi berbagai kendala yang ada. Banyak masyarakat yang mulai memahami bahwa dengan mengikuti prosedur yang benar, mereka bisa mendukung transparansi dalam pengelolaan layanan publik.

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar sudah terlaksana dengan baik, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang telah menikah di dalam dan diluar KUA kecamatan Makassar.

Proses pendaftaran pernikahan merupakan tahap awal yang penting dalam pelaksanaan pernikahan resmi di Indonesia. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan sesuai dengan syarat- syarat hukum yang berlaku dan tercatat secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan proses ini, pasangan calon pengantin mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahannya serta mempermudah pengurusan dokumen-dokumen penting di masa depan, seperti akta kelahiran anak atau pembaruan data keluarga.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Taufiqurahman tentang biaya pendaftaran yang dikeluarkan untuk perkawinan, beliau menjelaskan bahwa

“Untuk biaya pendaftaran pernikahan saya membayar senilai Rp.1.100.000 dikarenakan saya melangsungkan pernikahan diluar kantor tepatnya pada hari sabtu”.

Kemudian Bapak Taufiqurahman menambahkan mengenai proses yang dilakukan untuk pernikahannya, beliau menjelaskan bahwa:

“Proses yang saya lakukan adalah langsung menemui kepala P3N di tempat saya menikah karena saya mengikuti kebiasaan dari warga yang telah menikah sebelumnya”.

Meskipun sebagian besar masyarakat mendukung adanya layanan gratis ini, beberapa juga mengharapkan adanya fleksibilitas waktu dalam pelaksanaan pernikahan. Banyak pasangan

yang memiliki pekerjaan dengan jadwal padat dan sulit untuk melaksanakan akad nikah hanya pada hari kerja. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini sangat diapresiasi, ada harapan agar layanan serupa bisa diperluas atau diberlakukan pada waktu yang lebih fleksibel, sehingga lebih banyak pasangan yang dapat memanfaatkan fasilitas ini tanpa hambatan waktu atau biaya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nur Fajar Wahid terkait biaya pendaftaran yang dikeluarkan untuk perkawinan, beliau menjelaskan bahwa:

“Biaya yang saya keluarkan dulu sekitar Rp.1.100.000 mungkin bisa lebih karena pada saat itu saya tidak dapat izin libur kerja. Sehingga saya melangsungkan pernikahan saya dengan se simple mungkin pada hari ahad dan itupun segala sesuatu urusan seperti tanda tangan saya serahkan kepada keluarga saya karena saya tidak dapat izin libur kerja”.

Kemudian Bapak Nur Fajar Wahid menambahkan mengenai proses pendaftaran yang dilakukan untuk pernikahannya beliau menerangkan bahwa:

“Keluarga langsung ke KUA untuk menanyakan persyaratan dan ketentuan apa saja yang harus dilakukan, karena saya tidak bisa mengurusnya secara langsung jadi saya melalui perantara keluarga untuk mengurus persyaratan dan ketentuan pernikahan saya”.

Secara keseluruhan, pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 mencerminkan beragam pengalaman dan persepsi yang berbeda-beda. Di satu sisi, masyarakat mengapresiasi adanya standar tarif yang jelas dan transparan, serta kebijakan biaya gratis untuk pencatatan nikah di KUA pada hari kerja. Di sisi lain, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses terhadap fasilitas pembayaran resmi, dan perlunya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa masyarakat juga setuju dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah. Karena dengan adanya aturan tersebut berlaku untuk se Indonesia dan tidak ada lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk penghulu. Karena semuanya sudah terhitung di tarif perkawinan yang sudah dibayar. Kecuali jika pengurusannya melalui seseorang atau perantara maka ada biaya tambahan lagi karena jasa orang juga harus dibayar, seperti uang bensin, uang makan, dan sebagainya.

Mekanisme pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar mengatur bahwa pencatatan pernikahan gratis hanya berlaku untuk akad nikah yang dilaksanakan di kantor KUA pada hari kerja, dengan pasangan yang mendaftar terlebih dahulu dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Jika akad nikah dilakukan di luar KUA atau di luar hari kerja, akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp600.000. Pandangan masyarakat Kecamatan Makassar terhadap kebijakan ini umumnya positif, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang merasa terbantu oleh layanan gratis tersebut. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami ketentuan terkait biaya tambahan dan waktu pelayanan yang terbatas, serta menginginkan adanya fleksibilitas lebih dalam pelaksanaan pernikahan. Meskipun demikian, kebijakan ini tetap dianggap membantu pasangan dalam mencatatkan pernikahan secara sah dan legal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 mengenai tarif nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan petugas KUA terhadap peraturan tersebut masih variatif, dengan beberapa kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Selain itu, respon masyarakat terhadap tarif nikah juga bervariasi, di mana beberapa masyarakat merasa kesulitan dalam memenuhi biaya yang ditetapkan, dan terdapat kekhawatiran akan praktik pungutan liar.

Pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 tentang tarif pencatatan nikah di KUA Kecamatan Makassar bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait biaya pernikahan. Peraturan ini menetapkan bahwa pencatatan nikah di kantor KUA pada jam kerja adalah gratis, sedangkan pencatatan di luar kantor atau di luar jam kerja dikenakan biaya Rp600.000 yang harus disetor melalui rekening resmi.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 termasuk kurangnya kapasitas petugas dan keterbatasan sarana prasarana di KUA. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan biaya nikah masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih percaya terhadap layanan yang diberikan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur tarif secara adil, masih terdapat tantangan dalam implementasinya yang perlu diatasi.

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan, sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang tarif, serta penguatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan biaya nikah. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengkaji dampak sosial ekonomi penerapan peraturan ini terhadap masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas pelayanan nikah di Indonesia dapat meningkat

Simpulan

Mekanisme pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar mengatur bahwa pencatatan pernikahan yang dilaksanakan pada hari kerja di kantor KUA adalah gratis. Pasangan calon pengantin harus terlebih dahulu mendaftar di KUA sesuai domisili salah satu pihak minimal 10 hari kerja sebelum tanggal pernikahan dan wajib melengkapi dokumen yang diperlukan. Setelah dokumen tersebut diverifikasi oleh petugas KUA, maka pernikahan akan dijadwalkan sesuai waktu yang tersedia di kantor KUA. Namun, jika akad nikah dilakukan di luar kantor KUA atau pada hari libur, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp600.000, yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Respon masyarakat terhadap tarif nikah setelah berlakunya PP No. 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Makassar banyak yang menyambut baik kebijakan gratis untuk pencatatan pernikahan di kantor KUA pada hari kerja, terutama pasangan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, ada harapan agar waktu pelaksanaan akad nikah lebih fleksibel, mengingat kesibukan kerja CATIN (Calon Pengantin). Secara umum, kebijakan ini dianggap positif, namun perlu ada peningkatan sosialisasi dan penyesuaian waktu.

Daftar Pustaka

- Anam, A. (2021). Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya. *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 4(2), 51–57. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/5376>
- Arsyad, F. A. (2018). Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 terhadap Masyarakat dan Penghulu (Studi di KUA Gondokusuman dan Tegalrejo Yogyakarta). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 194–202. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10207>
- Asmara, M., & Andira, R. (2018). Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 207–226. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.626>
- Damhuri, N. A. (2019). Problematika Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Pada Aspek Biaya Pernikahan di KUA Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. *MASLAHAH (Jurnal Hukum*

- Islam Dan Perbankan Syariah), 10(2), 35–47.
<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/download/2752/1881>
- Demak, R. P. K. (2018). Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Lex Privatum*, 6(6), 122–129.
- Furqan, A. A. (2016). Nikah Dan Rujuk Di KUA Samarinda: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(2), 237–260.
<http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i2.635>
- Heti, Y. (2017). Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Di Kua Kec. Selebar Kota Bengkulu). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2(1), 41–48.
- Iqbal, M. (2020). Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan. *Gema Insani*.
- Isnaiah, S. A., Marluwi, M., & Fadhil, M. (2021). Syarat Pendaftaran Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah Dan Implementasinya Di Kantor Urusan Agama (Kua) Pontianak Barat. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Keluarga*, 2(1), 183–197. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.400>
- Juryati, S., Amda, A. D., & Edyar, B. (2022). PP 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sebelumnya Tentang Pnbp Depag Ditinjau Masalah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1770–1778. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam>
- Khatimah, S., Sadiani, S., & Khair, A. (2023). Fenomena Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No. 171/Pdt. P/2021/Pa/Spt). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(3), 1591–1600. <http://dx.doi.org/10.58258/jime.v9i3.5215>
- Mulyadi, A. A., Andayani, L., & Ardan, R. A. R. (2024). Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Pada Masa Iddah Studi Kasus Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1519. *Jurnal Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1).
<https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v1i1.2370>
- Rosidah, Z. N. (2017). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Surakarta. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2), 175–187.
<https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.1067>
- Tawai, A., Yusuf, M., & Rijal, M. (2022). Peningkatan Kualitas Layanan Publik Melalui Pelayanan Administrasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Bau Bau. *Journal Publicuho*, 5(3), 661–671. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.6>
- Wahyuddin, A. (2019). Efektivitas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah (Studi Kasus Pada Kua Kec. Talun Kabupaten Cirebon). *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 4(2), 127–140. <https://doi.org/badge.dimensions.ai/details/id/pub.1130068610>